

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI HASIL PERPISAHAN PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN INDONESIA DENGAN KEWARGANEGARAAN AUSTRALIA

Syera Nadia Prastya¹, Zahra Anisa Wira Yudha², Hastuti Rahmasari³, Anggi
Kristiana Joy⁴, Juwita Ayu Astuti⁵, Aulia Arinda M⁶

syera03@gmail.com¹, zahraanisaputriwirayudha22@gmail.com²,
hastutihastuti123@gmail.com³, anggikristiana019@gmail.com⁴, ayu.juwita503@gmail.com⁵,
[auliaarinda19@gmail.com](mailto:auliarinda19@gmail.com)⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Pembagian harta bersama dalam perpisahan pernikahan beda kewarganegaraan antara Indonesia dan Australia menyajikan kompleksitas hukum yang unik. Sistem hukum kedua negara yang berbeda memberikan kesulitan dengan sendirinya, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan distribusi properti bersama. Masalah ini menjadi lebih sulit oleh keberadaan properti bersama yang diperoleh selama pernikahan, properti yang melekat pada setiap pasangan, dan kemungkinan perjanjian pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun Australia, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris dalam konteks tersebut. Pernikahan lintas batas, termasuk antara warga negara Australia dan Indonesia, semakin sering terjadi. Namun, masalah pembagian harta bersama sering kali menjadi rumit setelah pernikahan berakhir. Masalah tersendiri adalah kesenjangan antara sistem hukum kedua negara, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan pembagian properti bersama. Masalah ini menjadi lebih sulit oleh kemungkinan perjanjian pranikah, keberadaan properti bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan properti yang melekat pada setiap pasangan.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Negara, Pembagian Harta Bersama, Pra-Nikah.

***Abstract:** The division of joint property in the separation of international marriages between Indonesia and Australia presents unique legal complexities. The differences in legal systems, especially in terms of marriage and division of joint property, between the two countries present unique challenges. The existence of joint property acquired during the marriage, property brought by each partner, and the potential for prenuptial agreements, further complicate the problem. This study aims to analyze the applicable legal framework, both in Indonesia and Australia, and identify solutions that can be applied in resolving inheritance disputes in this context. Cross-border marriages, including between Australian and Indonesian citizens, are increasingly common. However, the issue of division of joint property often becomes complicated after the marriage ends. Determining the rights of each party to acquire property becomes more difficult due to differences in the legal systems of Australia and Indonesia. The purpose of this article is to comprehensively examine the legal considerations surrounding the division of joint property in the context of the end of an international marriage.*

Keywords: International Marriage, Division Of Joint Property, Pre-Nuptial.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk dari satu hal masalah yang muncul pada hukum perdata internasional ketika para pihak dalam kemitraan hukum memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan alami antara seorang suami dan seorang istri dengan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kekal dan abadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Dalam urusan rumah tangga antara suami istri mengalami berbagai macam permasalahan yang dapat diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan, apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan maka kemungkinan besar salah satu jalan keluarnya adalah perpisahan atau perceraian. Salah satu dampak dari pelaksanaan pemisahan adalah perselisihan atas pembagian milik bersama. Harta yang diperoleh setelah terjadi perkawinan menjadi harta bersama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Harta milik yang dibeli dan dimiliki bersama oleh suami dan istri saat mereka menikah, contohnya sepeda motor, komoditas lain, atau uang yang diberikan kepada pihak ketiga, atau properti yang dibeli dengan dana sendiri atau tabungan dari gaji mereka, adalah salah satu definisi dari properti bersama.

Salah satunya melibatkan perselisihan perkawinan campuran dan perceraian antara IHB, warga negara Indonesia, dan Angkatan Laut, orang asing (Australia), hal ini kemudian didokumentasikan dalam Sertifikat Nikah Nomor 22791/1998 dan berlangsung pada tanggal 16 Juli 1998, di Sydney, Australia. Yang lain melibatkan sengketa properti bersama di Indonesia. Sang istri, menggugat IHB dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/2017. sang istri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas harta bersama yang berada di Indonesia. IHB, warga negara Indonesia, dan AL, warga negara asing (Australia), telah menikah secara sah, menurut informasi dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pada tanggal 5 Agustus 2010, IHB dan AL telah mendaftarkan perkawinan mereka kepada Tergugat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. AL telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan selama perkawinan berlangsung, yang meliputi:

- a) AL, penggugat dalam perkara ini dan kepala keluarga, telah menyewa Apartemen Wesling (Tower A) di Kedoya, Kembangan, Jakarta, selama satu tahun untuk mendapatkan tempat tinggal tetap.
- b) Sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, AL dan istrinya IHB tinggal di Apartemen Wesling (Tower B), yang dibeli di Kedoya, Kembangan, Jakarta;

IHB, tergugat, dan AL, penggugat, pindah ke Apartemen Permata Hijau Nomor 8D, Lantai VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G pada tahun 2003. Apartemen tersebut memiliki luas 162.381 m² dan dibeli secara kredit untuk kepemilikan apartemen. Bukti kepemilikan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan bernomor 186/VIII/II. Rumah seluas 254 m² dengan sertifikat tanah nomor 967, terletak di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 di Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan, dipilih sebagai investasi oleh AL dan IHB. Pendapatan usaha salon IHB membantu membiayai sebagian pembelian rumah melalui Kredit Kepemilikan Rumah di Bank, sementara AL menyediakan dana untuk pendirian dan perolehan perlengkapan dan peralatan. Setelah AL dan IHB berpisah pada tanggal 15 April 2008, IHB mengambil alih kepemilikan rumah tersebut. Akibatnya, salon di rumah tersebut langsung ditutup, sehingga tidak mungkin menggunakan pendapatan salon untuk menutupi pembayaran bulanan rumah tersebut. Selama pernikahan mereka, AL memberikan IHB biaya hidup bulanan dalam bentuk kebutuhan pribadi selain menanggung semua pengeluaran keluarga seperti listrik, air, telepon, tata graha, asuransi, uang belanja, kartu kredit IHB, perawatan kesehatan, pembayaran sekolah anak, dan perawatan mobil.

Persentase pembagian harta suami AL yang diusulkan adalah 70% dan IHB sebagai istri 30%, sebagaimana hal tersebut sudah disetujui oleh istri, ketentuan tersebut sesuai dengan Pengadilan Magistrat Federal Australia dalam sertifikat perceraian Sydney, poin 56. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Pada tanggal 5 Agustus 2010, AL secara sukarela mengajukan gugatan cerai ke Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Yang dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/2017, AL sebagai suami mengajukan gugatan terhadap IHB, istrinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas harta bersama yang berada di Indonesia. Dimana AL menggugat agar harta bersama mereka beralih menjadi hak miliknya sendiri, harta bersama tersebut antara lain:

- a) Atas nama IHB, Rumah Susun Apartemen Permata Hijau, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02 G, diakuisisi pada tanggal 4 Juli 2003, sesuai dengan AJB Nomor 58/2003.
- b) Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 dan Surat Ukur Nomor 450, tanah dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 adalah atas nama IHB dan dibeli pada tanggal 8 Agustus 2005, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 172/2005.
- c) Komputer atas nama IHB.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut ditangani di Indonesia jika perceraian terjadi dalam perkawinan campuran yang terjadi di luar Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diambil hakim terkait perkara AL dan IHB terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang perkawinannya terjadi di luar Indonesia tetapi harta tersebut berada di Indonesia?

Tujuan Pembahasan

1. Mengetahui apabila perceraian terjadi dalam perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia, pembagian harta bersama dilakukan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara AL dan IHB mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang mana harta tersebut berada di Indonesia namun perkawinan tersebut dilakukan di luar Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kami buat dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan cara pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan beberapa atau sumber informasi yang bersangkutan atau terkait dengan permasalahan yang diambil dalam pembuatan artikel ini. selain itu, sumber dari data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literasi atau literatur maupun media elektronik internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pembuatan artikel ini dan dengan berlandaskan dengan undang – undang, konvensi maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai perdata internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut ditangani di Indonesia jika perceraian terjadi dalam perkawinan campuran yang terjadi di luar Indonesia

Hukum pembagian harta di Australia, terutama dalam kasus pernikahan campuran dengan WNA, menganut prinsip pemisahan harta. Meskipun demikian, Pengadilan Keluarga mempunyai kewenangan untuk membagi harta secara adil setelah perceraian, dengan dengan mempertimbangkan kontribusi moneter dan non-moneter masing-masing mitra. Jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur perjanjian harta, harta yang diperoleh selama perkawinan sering dianggap sebagai harta bersama, yang dibagi 70:30 jika terjadi perceraian. Namun, jika ada akta memisahkan harta yang dibuat, maka harta tersebut tidak lagi dianggap sebagai harta bersama, melainkan tetap menjadi milik masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk membuat perjanjian ini sebelum atau selama pernikahan untuk melindungi kepemilikan aset. Sedangkan Pembagian harta dalam

perceraian antara WNI dan WNA di Indonesia diatur oleh Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 37-39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil, memperhatikan kontribusi masing-masing pasangan, Jika tidak ada perjanjian perkawinan, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat tinggal pasangan setelah menikah.

Pembagian harta cerai antara WNI dan warga Australia di Jakarta mengikuti hukum perkawinan Indonesia, yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan dibagi rata, kecuali ada pisah harta sebelumnya dalam kasus tertentu pengadilan Indonesia Hukum di Australia juga memisahkan harta, tetapi pemerintah dapat menetapkan pembagian yang adil berdasarkan situasi masing-masing pasangan. Dalam kasus tersebut pemisahan harta setelah perceraian dilakukan menggunakan hukum Australia dengan persentase 70:50, apabila pembagian harta perpisahan tersebut dilakukan di Indonesia maka akan dilakukan pembagian harta secara merata yaitu 50:50 antara WNI maupun WNA. Namun, hal tersebut juga dapat berubah apabila kedua belah pihak melakukan kesepakatan bersama terkait dengan harta yang ada. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah, membuat WNA tidak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta, kemudian Ketidakhadiran perjanjian ini sering menyebabkan semua harta dianggap sebagai harta bersama, meskipun ada kontribusi yang tidak seimbang dari masing-masing pihak dan juga Hukum yang mengatur perkawinan tidak jelas, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktiknya.

Pertimbangan hukum yang diambil hakim terkait perkara AL dan IHB terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang perkawinannya terjadi di luar Indonesia tetapi harta tersebut berada di Indonesia

Sejak suami istri melangsungkan hubungan perkawinan, hak dan kewajiban mereka membentuk satu kesatuan yang utuh dalam pernikahan yang mengubah hidup perkawinan adalah harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam suatu perkawinan tidak terlepas mengenai adanya harta benda yang diperoleh dari dari hasil bekerja dari pasangan suami dan istri yang sering disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni "penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan".

Istilah bersama-sama mengacu pada harta benda yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, yaitu suami istri Pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa "harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama". Berdasarkan pasal ini, segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, diperoleh dari hasil kerja istri atau suami selama perkawinan sampai putusnya perkawinan karena kematian ataupun perceraian.

Menganalisis putusan cerai penetapan status harta bersama dan pembagian harta di luar negeri berdasarkan keputusan hakim, bahwa keputusan mengenai status harta bersama di luar negeri termasuk dalam putusan undang-undang pendapat Total aset atau total aset. Hal ini sejalan dengan pasal 35 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa "harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama". Jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi rata di antara pasangan.

Dalam hal ini, menimbulkan hambatan yang cukup sulit terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembagian harta benda dalam kasus serupa, karena sistem hukum masing-masing negara berbeda dan dapat memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena masih terdapat kesesuaian antara kedua sistem hukum tersebut, maka keputusan ini tidak mengandung sesuatu pun yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, seperti yang

terjadi di, tempat properti tersebut berada. Jika negara tempat harta kekayaan mantan pasangan tersebut berada memiliki undang-undang yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia, ada beberapa hal yang bisa menimbulkan kerugian karena sudah ada yurisdiksi berbeda di sana. Dalam perkara AL dan IHB mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum. Pertama, harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan. Jika tidak ada akad nikah, maka pembagian hartanya berdasarkan keputusan pengadilan. Hakim juga menilai letak harta benda tersebut, dengan mengatakan meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, namun harta kekayaan tersebut berada di Indonesia sehingga hukum Indonesia tetap berlaku. Selain itu, kepemilikan tanah diatur oleh ketentuan UUPA yang membatasi kepemilikan asing.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, sebaiknya lakukan penandatanganan perjanjian pranikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan heteroseksual agar tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi perceraian. Sedangkan mengenai akibat hukum harta bersama dalam perkawinan campuran ini, sudah jelas dalam undang-undang bahwa pihak yang bercerai berhak menentukan undang-undang mana yang berlaku, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka hakim dapat mengadilinya, memastikan rasa keadilan yang tepat.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan salah satu masalah hukum perdata internasional yang timbul apabila orang-orang yang mengadakan persekutuan hukum memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”. Pembagian harta cerai antara WNI dan warga Australia di Jakarta mengikuti hukum perkawinan Indonesia, yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan dibagi rata, kecuali ada pisah harta sebelumnya dalam kasus tertentu pengadilan Indonesia Hukum di Australia juga memisahkan harta, tetapi pemerintah dapat menetapkan pembagian yang adil berdasarkan situasi masing-masing pasangan. Dalam kasus tersebut pemisahan harta setelah perceraian dilakukan menggunakan hukum Australia dengan persentase 70:50, apabila pembagian harta perpisahan tersebut dilakukan di Indonesia maka akan dilakukan pembagian harta secara merata yaitu 50:50 antara WNI maupun WNA. Dalam hal ini, menimbulkan hambatan yang cukup sulit terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembagian harta benda dalam kasus serupa, karena sistem hukum masing-masing negara berbeda dan dapat memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena masih terdapat kesesuaian antara kedua sistem hukum tersebut, maka keputusan ini tidak mengandung sesuatu pun yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, seperti yang terjadi di, tempat properti tersebut berada. Jika negara tempat harta kekayaan mantan pasangan tersebut berada memiliki undang-undang yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia, ada beberapa hal yang bisa menimbulkan kerugian karena sudah ada yurisdiksi berbeda di sana. Dalam perkara AL dan IHB mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum. Pertama, harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan. Jika tidak ada akad nikah, maka pembagian hartanya berdasarkan keputusan pengadilan. Hakim juga menilai letak harta benda tersebut, dengan mengatakan meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, namun harta kekayaan tersebut berada di Indonesia sehingga hukum Indonesia tetap berlaku. Selain itu, kepemilikan tanah diatur oleh ketentuan UUPA yang membatasi kepemilikan asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisena, M. E. C., Widjaja Atmadja, D. A. R., & Marniati, F. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERKAIT PEMBAGIANNYA KARENA PERCERAIAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3510-3518.
- Afridah, A., Yaswirman, Y., & Ferdi, F. (2023). Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt. G/2013/PN. DPS). *UNES Law Review*, 6(1), 3473-3485.
- Dijk, R. V. (1960). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506-518.
- Purwanto, A. (2022). Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 . *Recital Review*, 90-113.
- Werdiningsih, W. (2023). Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 45-64.